



PENETAPAN

Nomor 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ade Farida binti Haerudin, NIK. 3216024710730014, Tempat Tanggal Lahir, Bogor, 07 Oktober 1973, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK-3 No.01, RT.002 RW.013, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon I;

Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat, NIK. 3216024211980006, Tempat Tanggal Lahir, Cilacap, 02 November 1998, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK-3 No.01, RT.002 RW.013, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon II;

Usriyatun binti Much. Madilham, NIK. 3301125008350004, Tempat Tanggal Lahir, Cilacap, 10 Agustus 1935, umur 86 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Karangpucung, RT.002 RW.002, Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Pemohon III;

Hlm 1 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak dibawah umur yang bernama:

Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 13 Mei 2004, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA beralamat di Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK-3 No.01, RT.002 RW.013, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr. mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm), Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Ade Farida binti Haerudin pada tanggal 12 Oktober 1997 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/19/X/1997 tanggal 12 Oktober 1997;
2. Bahwa dari perkawinan antara (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman dengan Ade Farida binti Haerudin dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal 02 November 1998;
 - 3.2. Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal 13 Mei 2004;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-23082021-0059 yang dikeluarkan oleh

Hlm 2 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 16 September 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam;

4. Bahwa Ayah Kandung dari (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman yang bernama Bapak Sukarman telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 September 1973 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/05/X/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, tertanggal 14 Oktober 2021;

5. Bahwa ibu kandung dari (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman yang bernama Ibu Usriyatun binti Much. Madilham sampai saat ini masih hidup;

6. Bahwa dengan meninggalnya (Alm) (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:

4.1 Ade Farida binti Haerudin (Istri);

4.2 Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak Kandung Perempuan);

4.3 Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak Kandung Perempuan);

4.4 Usriyatun binti Much. Madilham (Ibu Kandung);

7. Bahwa (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

8. Bahwa (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman dengan Ade Farida binti Haerudin selama menikah tidak pernah bercerai;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman juga meninggalkan tabungan atas nama Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman di Bank Mandiri KCP Jakarta Cakung;

10. Bahwa atas meninggalnya (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman ;

Hlm 3 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman diantaranya untuk mengambil dan Menutup tabungan di Bank Mandiri Bank Mandiri KCP Jakarta Cakung atas (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman yang meninggal dunia pada 30 Juni 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Ade Farida binti Haerudin (Istri);
 - 3.2. Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (anak kandung Perempuan);
 - 3.3. Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4. Usriyatun binti Much. Madilham (Ibu Kandung);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm 4 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Farida binti Haerudin yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/19/X/1997 tanggal 12 Oktober 1997 atas nama Ade Farida binti Haerudin dan Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tofik Rahman Hidayat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Hlm 5 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Tofik Rahman Hidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 16 September 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukarman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tertanggal 14 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Silsilah Keluarga Tofik Rahman Hidayat yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002/RW013 diketahui Camat Kecamatan Babelan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Bukti saksi, yaitu:

1. Watidya Lestari binti Waluyo Tri Rekso, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Tofik Rahman Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021, karena sakit dan para Pemohon sudah berusaha mengobatinya;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan almarhum Tofik Rahman Hidayat adalah Pemohon I sebagai isteri almarhum sedangkan Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat dan Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat sebagai anak kandung Tofik Rahman Hidayat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Tofik Rahman Hidayat semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;

Hlm 6 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahannya almarhum telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat dan Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat;
 - Bahwa Pemohon III adalah ibu kandung almarhum Tofik Rahman Hidayat;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Tofik Rahman Hidayat Bernama Sukarman telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tofik Rahman Hidayat dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa Tofik Rahman Hidayat meninggalkan harta berupa Tabungan atas nama Tofik Rahman Hidayat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Tofik Rahman Hidayat dan Kuasa Bertindak untuk dan atas nama anak almarhum yang belum dewasa dan belum pernah menikah Bernama Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat;
2. Dolfin Paulus binti Yosua Meruputi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Tofik Rahman Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit dan para Pemohon sudah berusaha mengobatinya;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan almarhum Tofik Rahman Hidayat adalah Pemohon I sebagai isteri almarhum sedangkan Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat dan Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat sebagai anak kandung Tofik Rahman Hidayat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Tofik Rahman Hidayat semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;

Hlm 7 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya almarhum telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat dan Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat;
- Bahwa Pemohon III adalah ibu kandung almarhum Tofik Rahman Hidayat;
- Bahwa ayah kandung almarhum Tofik Rahman Hidayat telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tofik Rahman Hidayat dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Tofik Rahman Hidayat meninggalkan harta berupa Tabungan atas nama Tofik Rahman Hidayat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Tofik Rahman Hidayat dan Kuasa Bertindak untuk dan atas nama anak almarhum yang belum dewasa dan belum pernah menikah Bernama Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum Tofik Rahman Hidayat dan Pemohon I ditunjuk sebagai kuasa serta berwenang bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umur Bernama Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat dengan alasan bahwa oleh karena almarhum telah meninggal dunia, dan saat-saat sekarang ini para Pemohon beserta anak almarhum akan mengurus harta peninggalan

Hlm 8 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum, dan karena salah satu anak almarhum masih di bawah umur, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Agama yang menunjuk Pemohon I sebagai kuasa dan berwenang bertindak hukum bagi anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.8 dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.8 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.8 tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman dengan Pemohon I) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum selama hidupnya pernah menikah dengan Ade Farida binti Haerudin (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 (berupa fotokopi Kartu Keluarga an. almarhum Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum selama hidupnya pernah menikah dengan Pemohon I dan telah memiliki 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (berupa fotokopi Bukti Kematian an. Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman), serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 30 Juni 2021 karena sakit;

Hlm 9 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Bukti Kematian an. Sukarman ayah kandung dari Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman), serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Silsilah Keluarga Almarhum yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa ahli waris dari almarhum yang berhak adalah para Pemohon dan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat prosedural dan formal pengajuan alat bukti surat, secara substansial juga relevan dengan permohonan Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman dan Pemohon I adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit;

Hlm 10 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu kandung Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman masih hidup yakni Pemohon III sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tahun 1973;
3. Bahwa almarhum sewaktu masih hidup sampai meninggal dunia tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
4. Bahwa Ahli waris dari almarhum Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman adalah:
 1. Usriyatun binti Much. Madilham (Ibu Kandung);
 2. Ade Farida binti Haerudin (Istri);
 3. Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak Kandung Perempuan);
 4. Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak Kandung Perempuan);
5. Bahwa almarhum dan para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa almarhum semasa hidupnya memiliki harta berupa Tabungan;
 5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk menutup tabungan almarhum;
 6. Bahwa anak kedua almarhum masih dibawah umur dan berada dalam pengasuhan Pemohon I sebagai ibu kandungnya dan belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang Ahli Waris yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه اوكثر نصيبا مفروضا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari

Hlm 11 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa': 7)

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena almarhum Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman telah meninggal dunia dengan meninggalkan ibu, isteri, dan 2 anak kandung tidak murtad atau beda agama, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an serta ketentuan Pasal 49 (huruf) b dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris sah dari almarhum Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman adalah Usriyatun binti Much. Madilham (Ibu Kandung), Ade Farida binti Haerudin (Istri), Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak Kandung Perempuan), dan Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak Kandung Perempuan);

Hlm 12 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit;
3. Menyatakan ahli waris almarhum Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman adalah:
 1. Usriyatun binti Much. Madilham (Ibu Kandung);
 2. Ade Farida binti Haerudin (Istri);
 3. Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak Kandung Perempuan);
 4. Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak Kandung Perempuan);
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah yang terdiri dari Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hlm 13 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



Ketua Majelis

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Almahsuri, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 495.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 625.000,-

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm 14 dari 14 hlm. Pen. No. 624/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)